



**PUTUSAN**

**Nomor : 26 / PID / 2013 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI  
Tempat lahir : Air Sugihan (Palembang)  
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 2 Juli 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga  
Kab. Bangka Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD Kelas VI

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing – masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

Hal.1 dari 13 **hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013 ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Juli 2013 Nomor:456/Pid.B/2013/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-62/S.Liat.1/Ep.3/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI, pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Deden Sunandar Als Deden Bin Dedi Suryadi di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat saksi Brigpol Zulvan Khasogi Als Zulvan Bin Hasan Basri bersama dengan saksi Briptu Muharman Bin Achmadon Sahib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deden karena telah menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Deden mengakui jika telah menjual Narkotika kepada Terdakwa Dewi Suryani Als Dewi Binti Sumarni yang tinggal di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pada hari Selasa



tanggal 02 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi Brigpol Zulvan Khasogi Als Zulvan Bin Hasan Basri bersama dengan saksi Briptu Muharman Bin Achmadon Sahib dan saksi Deden langsung mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendiri didalam kamar kontrakan dan saat masuk kedalam kamar rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buang bong dengan merk Larutan Penyegar yang berisikan air, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan 2 (dua) batang potongan pipa sedotan ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tutup botol Larutan Penyegar berikut 2 (dua) batang pipa sedotan yang masih menempel ditemukan di koper baju milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang sudah terbungkus dengan kertas tisu ditemukan ditempat peralatan kosmetik, selanjutnya 1 (satu) unit HP milik Terdakwa diamankan dari Terdakwa karena didalam pesan masuk HP tersebut terdapat sms dari saksi Deden yang menawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dari saksi Deden sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa dengan cara saksi Deden mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Deden untuk masuk kedalam kontrakan Terdakwa tersebut dan didalam kontrakan Terdakwa tersebut terjadilah transaksi jual beli barang Narkotika jenis shabu-shabu, setelah transaksi tersebut saksi Deden meninggalkan kontrakan Terdakwa;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 741/NNF/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri , Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa barang bukti berupa botol berisi

Hal.3 dari 13 **hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL**



cairan bening, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik, pirex kaca, pipet plastik warna putih dan pipet plastik bening, pada tabel 01 Urine pada tabel 02 darah dan pada tabel 03 milik Terdakwa DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Jebus untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI**, pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI** dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Deden Sunandar Als Deden Bin Dedi Suryadi di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat saksi Brigpol Zulvan Khasogi Als Zulvan Bin Hasan Basri bersama dengan saksi Briptu Muharman Bin Achmadon Sahib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deden karena telah menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Deden mengakui jika telah menjual Narkotika kepada Terdakwa Dewi Suryani Als Dewi Binti Sumarni yang tinggal di Dusun Rambat Desa Sekar Biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi Brigpol Zulvan Khasogi Als Zulvan Bin Hasan Basri bersama dengan saksi Briptu Muharman Bin Achmadon Sahib dan saksi Deden langsung mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendiri didalam kamar kontrakan dan saat masuk kedalam kamar rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buang bong dengan merk Larutan Penyegar yang berisikan air, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan 2 (dua) batang potongan pipa sedotan ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tutup botol Larutan Penyegar berikut 2 (dua) batang pipa sedotan yang masih menempel ditemukan di koper baju milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang sudah terbungkus dengan kertas tisu ditemukan ditempat peralatan kosmetik, selanjutnya 1 (satu) unit HP milik Terdakwa diamankan dari Terdakwa karena didalam pesan masuk HP tersebut terdapat sms dari saksi Deden yang menawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dari saksi Deden sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa dengan cara saksi Deden mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Deden untuk masuk kedalam kontrakan Terdakwa tersebut dan didalam kontrakan Terdakwa tersebut terjadilah transaksi jual beli barang Narkotika jenis shabu-shabu, setelah transaksi tersebut saksi Deden meninggalkan kontrakan Terdakwa;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 741/ NNF/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa barang bukti berupa botol berisi cairan bening, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik, pirex kaca, pipet plastik warna putih dan pipet plastik bening, pada tabel 01 **Urine** pada tabel 02 **darah** dan pada tabel 03 milik Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Jebus untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI**, pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu bagi Diri Sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan bubuk shabu-shabu dengan menggunakan pipet plastik yang sudah dipotong pendek kedalam kaca pirex, yang mana pirex





tersebut sudah di hubungkan melalui pipet warna putih dengan botol merk larutan penyegar yang berisi air, lalu Terdakwa memegang botol tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pipet plastik tersebut di masukkan kedalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap shabu-shabu dengan menggunakan pipet yang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa sambil memanaskan pirex dengan menggunakan korek api dan lilin. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa merasa rasa ngantuknya hilang dan bersemangat pada saat bekerja;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Deden Sunandar Als Deden Bin Dedi Suryadi di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat saksi Brigpol Zulvan Khasogi Als Zulvan Bin Hasan Basri bersama dengan saksi Briptu Muharman Bin Achmadon Sahib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deden karena telah menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Deden mengakui jika telah menjual Narkotika kepada Terdakwa Dewi Suryani Als Dewi Binti Sumarni yang tinggal di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi Brigpol Zulvan Khasogi Als Zulvan Bin Hasan Basri bersama dengan saksi Briptu Muharman Bin Achmadon Sahib dan saksi Deden langsung mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendiri didalam kamar kontrakan dan saat masuk kedalam kamar rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buang bong dengan merk Larutan Penyegar yang berisikan air, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan 2 (dua) batang potongan pipa sedotan ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tutup botol Larutan Penyegar berikut 2 (dua) batang pipa sedotan yang masih menempel ditemukan di koper baju milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang sudah terbungkus dengan kertas tisu ditemukan ditempat peralatan kosmetik, selanjutnya 1 (satu) unit HP milik Terdakwa diamankan dari Terdakwa karena didalam pesan masuk HP tersebut terdapat sms dari saksi Deden yang menawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Terdakwa mengaku membeli

Hal.7 dari 13 **hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL**



Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dari saksi Deden sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa dengan cara saksi Deden mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Deden untuk masuk kedalam kontrakan Terdakwa tersebut dan didalam kontrakan Terdakwa tersebut terjadilah transaksi jual beli barang Narkotika jenis shabu-shabu, setelah transaksi tersebut saksi Deden meninggalkan kontrakan Terdakwa;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 741/NNF/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri , Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa barang bukti berupa botol berisi cairan bening, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik, pirex kaca, pipet plastik warna putih dan pipet plastik bening, pada tabel 01 **Urine** pada tabel 02 **darah** dan pada tabel 03 milik Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.62/S.Liat/Ep.3/06/2013 tanggal 11 Juli 2013, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ Menjadi





perantara jual beli atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol minuman merk larutan penyegar berisi air
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 2 (dua) buah pipa sedotan warna putih
  - 1 (satu) buah kaca pirex
  - 2 (dua) batang potongan pipa sedotan
  - 1 (satu) unit Hp merk MAXTRON warna putih berikut SIM CARDDirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat, dalam putusan tanggal 18 Juli 2013 Nomor:456/Pid.B/2013/PN.SGT, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEWI SURYANI Als DEWI Binti SUMARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** “;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.9 dari 13 **hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol minuman merk larutan penyegar berisi air
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) buah pipa sedotan warna putih
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 2 (dua) batang potongan pipa sedotan
- 1 (satu) unit Hp merk MAXTRON warna putih berikut Simcard

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan Akta Nomor :17/Akta.Pid/2013/PN.SGT, tanggal 25 Juli 2013 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.SGT, tanggal 31 Juli 2013 dan selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Nomor : W7.U2/2455/Hk.01/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2013 dengan Akta Permohonan Memori Banding Nomor :17/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 31 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.SGT, tanggal 31 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan Judex Faktie sengaja tidak mempertimbangkan atau mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal itu terlihat dari alat bukti keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Deden Sunandar als Deden bin Dedi Suryadi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu paket kecilnya ;
- Pihak Kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa dikarenakan pengembangan hasil penangkapan saksi Deden Sunandar als Deden bin Dedi Suryadi (Penuntutan dilakukan terpisah), yang telah dilakukan sebelumnya, dan dari isi keterangan Deden Sunandar als Deden bin Dedi Suryadi, bahwa saksi ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ;
- Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Terdakwa tidak mempunyai izin membeli narkoba golongan I ;

Dengan adanya fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi : Zulva Khasogi bin Hasan Basri, Muharman bin Achmadon Sahib dan saksi Deden Sunandar bin Dedi Suryadi serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi, namun sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa Hakim yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya sengaja mengabaikan fakta-fakta tersebut, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasa 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 456/Pid.B/2013/PN.SGT, serta memori banding Jaksa Penuntut

Hal.11 dari 13 **hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ sebagaimana dakwaan alternative kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam uraian pertimbangan hukumnya pada unsur ketiga : memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 456/Pid.B/2013/PN.SGT, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 456/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh kami **ISMAIL, SH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **SITI FARIDA MT, SH.,MH** dan **TULUS BASUKI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BASRIN SOMAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

**1. SITI FARIDA MT, SH.,MH**

**ISMAIL, SH**

**2. TULUS BASUKI, SH**

*Panitera Pengganti*

**BASRIN SOMAD, SH**

Hal.13 dari 13 **hal.Put.No.26/PID/2013/PT.BABEL**